

Evaluasi Penerapan PSAP NO. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of PSAP NO. 07 Regarding Accounting for Fixed Assets at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province

Ebenheizer Hyskia Koagouw, Hendrik Manossoh, dan Heice R.N. Wokas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Manado, Indonesia

koagouw23@gmail.com ; hendrik_manossoh@yahoo.com ;

heicewokas@hotmail.com

Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui untuk pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP No. 07. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk tahapan pengakuan dan pengukuran aset tetap sudah sesuai dengan PSAP 07. Sedangkan dalam hal pengungkapan aset tetap masih kurang dalam cara perhitungan untuk nilai dari penyusunan namun, secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya untuk pengungkapan sesuai dengan PSAP 07.

Kata kunci: PSAP 07, Pengelolaan Aset Tetap, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan

Abstract: *This study aims to determine the recognition, measurement and accounting reporting of fixed assets at the North Sulawesi Regional Industry and Trade Office has been carried out in accordance with PSAP No. 07. The research method used is descriptive qualitative method with data collection methods, namely through interviews and documentation. These results indicate that the management of fixed assets by the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province in particular for the recognition and measurement of fixed assets is in accordance with PSAP 07. Meanwhile, in terms of research on fixed assets, it is still lacking in the calculation method for the assessment of the preparation however, overall the Department of Industry and Regional Trade of North Sulawesi Province has implemented fixed assets in particular to comply with PSAP 07.*

Keyword : *PSAP 07, Fixed Asset Management, Recognition, Measurement, Disclosure*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia membuat terjadinya perubahan sistem berbangsa dan bernegara menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga terwujudnya pemerintahan yang good governance. Pelayanan yang baik dalam suatu instansi pemerintahan merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat. Aset tetap merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan yang termasuk didalamnya pengelolaan aset. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu

Diterima: 18-03-2023; Disetujui untuk Publikasi: 03-04-2023

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu, sistem atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya (Dwi, Yulinartati dan Elok, 2020).

Hartoko (2017) menyatakan bahwa aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: software, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lainlain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset tetap setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Menurut Dwi dkk (2020), perusahaan melakukan pencatatan aset tetap pada saat perolehan, pemeliharaan/perawatan, penyusutan sampai dengan penghentian pemakaian aset tetap.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola dan memanfaatkan aset-aset daerah. Pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah diatur dalam PP No.71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 menjelaskan bahwa aset tetap adalah bagian yang paling penting yang dimiliki oleh pemerintah dan aset signifikan dalam penyajian pada laporan keuangan. PSAP No. 07 juga menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset tetap oleh pemerintah khususnya ruang lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memerlukan manajemen yang memahami dengan jelas tentang sistem pemerintahan agar prinsip efisiensi, efektivitas dan transparan dapat terlaksana Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan (Afrilinda, 2015).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulut merupakan bagian dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang diwajibkan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulut merupakan instansi pemerintah Sulut yang bertanggungjawab dalam mengelola industry dan perdagangan daerah Sulut. Instansi pemerintah inipun tidak terlepas dari adanya aset tetap pemerintah yang harus dikelola dengan baik dan benar serta setiap oknum yang terlibat dalam pengelolaan harus jujur dan bertanggungjawab. Hal tersebut dikarenakan setiap pengelolaan harus dilaksanakan secara transparan dan harus sesuai dengan pedoman dan aturan pemerintah yang berlaku agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang yang dapat merugikan Negara. Belum adanya pengungkapan atas dasar penilaian yang digunakan untuk menilai suatu aset dan juga belum adanya perincian aset yang dimiliki dalam Catatan atas laporan keuangan (CaLK) serta pengungkapan rekonsiliasi pada awal dan akhir periode menjadi masalah yang ingin diteliti lebih dalam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulut.

Pengelolaan aset tetap harus dilakukan dengan objektif agar tidak terjadi penyalagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya permasalahan tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok untuk lebih memahami mengenai suatu kejadian yang terjadi atau perilaku manusia dalam suatu perusahaan.

2 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. Tololiu Supit Nomor 25 Manado. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Maret 2021 sampai selesainya pembuatan penelitian ini.

3 Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data kualitatif ini berupa daftar inventarisasi barang dan data yang didapatkan dari hasil wawancara seperti laporan keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui pengamatan langsung pada pegawai dalam hal ini Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN mengenai pengelolaan aset tetap dan wawancara untuk memperoleh data kemudian dikembangkan dan diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN tentang aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data-data sebagai bahan penelitian. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data mengenai gambaran umum dan sejarah singkat instansi, struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, serta kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan aset tetap.

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Berikut adalah daftar pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara berdasarkan PSAP No. 07?

1. Bagaimana struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana job deskripsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
3. Kegiatan pengelolaan aset tetap khususnya pengelolaan dibidang akuntansi yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh bagian apa?
4. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
5. Apa sistem informasi (aplikasi) yang digunakan untuk pengelolaan aset tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
6. Bagaimana cara memperoleh aset tetap?
7. Kapan aset tetap tersebut diakui? Berdasarkan apa?
8. Bagaimana jurnal pencatatan pengakuan aset tetap Realisasi belanja modal aset tetap dilakukan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana- Langsung (SP2D-LS) dan bagaimana pencatatan jurnal jika realisasi belanja modal untuk aset tetap dilaksanakan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana-Uang Persediaan (SP2D-UP)?
9. Bagaimana cara mengukur suatu aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

10. Bagaimana penggolongan masa manfaat aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
11. Apa saja bukti kepemilikan aset tetap yang dimiliki saat ini yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
12. Apakah pernah dilakukan revaluasi aset pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
 13. Metode penyusutan apa yang digunakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
 14. Apa saja contoh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap?
 15. Apakah pada saat ini ada konstruksi dalam pengerjaan?
 16. Bagaimana proses penghentian atau penghapusan suatu aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
 17. Saat ini, kendala apa yang dihadapi dalam mengelola aset tetap yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

4. Metode dan Proses Analisis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data-data yang diperoleh setelah proses wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi serta berapa jauh permasalahan tersebut berpengaruh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis menggambarkan, menjelaskan dan membandingkan dokumen catatan yang digunakan dalam pengelolaan aset tetap dari segi akuntansinya yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset itu sendiri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui proses wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai penerapan akuntansi aset tetap. Peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan laporan-laporan pendukung lainnya.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis data-data menggunakan metode analisis deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan data wawancara dan dokumentasi terkait penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap dan pengungkapan aset tetap.
3. Melakukan evaluasi terkait dengan penerapan aset tetap dalam hal ini mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP No.07 tahun 2010.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran mengenai penerapan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP No.7 tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulut

Kegiatan pengelolaan aset tetap yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Kepada Dinas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Urusan-urusan lain yang juga dilakukan adalah mengenai pengelolaan administratif dari aset tetap yaitu tentang siklus pengelolaan yang di mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian. Adapun daftar aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Dilihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pegawai KPP pratama Manado dapat diambil kesimpulan bahwa tata cara atau prosedur yang dilakukan dalam pemeriksaan pajak penghasilan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013. Mulai dari menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SP2) pajak yang akan diperiksa, lalu hak dan kewajiban wajib pajak yang akan diperiksa dan pemeriksa, sampai pada memberitahukan hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak beserta SKP dan/atau STP.

b. Sistem Informasi Yang Digunakan Dalam Mengelola Aset Tetap

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aset tetap, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan 2 sistem informasi atau aplikasi yang membantu mengorganisir semua informasi tentang aset tetap. Aplikasi-aplikasi tersebut disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Informasi mengenai dari mana aset tersebut dan berapa besar nilai aset, juga mengenai akumulasi penyusutannya, semuanya ada dalam kedua aplikasi tersebut. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk APBN dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) untuk APBD.

Secara tersurat, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga dikenal dengan adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di satu pihak, serta Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di pihak yang lain. Dalam praktiknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggung jawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN dan SIMDA-BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggung jawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN dan SIMDA-BMD juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir informasi barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk- keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. SIMAK-BMN apabila diklasifikasikan berdasarkan area fungsional maka akan termasuk dari suatu Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh fungsi akuntansi (departemen akuntansi). SIMAK-BMN lebih difokuskan ke dalam penghimpunan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi dalam bentuk BMN.

Sedangkan dan SIMDA-BMD adalah aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dengan SIMAK-BMN. Namun, untuk SIMDA-BMD lebih terfokus dalam mencatat dan mengorganisir informasi barang milik daerah dalam hal ini daerah. mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. SIMAK-BMN apabila diklasifikasikan berdasarkan area fungsional maka akan termasuk dari suatu Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh fungsi akuntansi (departemen akuntansi).

c. Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait aset tetap yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara diperoleh melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. Pembelian secara tunai

Perolehan aset tetap yang diterapkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara yaitu pembelian aset tetap yang diawali dengan proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Keseluruhan barang yang menjadi kebutuhan instansi dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), yang kemudian pembelannya adalah dengan menggunakan APBN. Selanjutnya, dilaksanakanlah proses pengadaan barang tersebut.

Untuk memperoleh suatu aset tetap, suatu Kementerian/Lembaga (K/L) terlebih dahulu melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan/penganggaran. Kebutuhan akan BMN ini dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). RKBMN merupakan dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 tahun. Dalam menyusun RKBMN, K/L diharapkan mempertimbangkan rencana pemindahtanganan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN.

2. Pembelian Angsuran

Aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian angsuran, maka dalam pencatatan harga perolehan aset tetap yang diperoleh tidak termasuk dengan bunga. Bunga yang dalam perolehan aset tetap harus dikeluarkan dari harga perolehan aset tetap dan dibebankan sebagai biaya.

3. Ditentukan dengan Surat Berharga (Saham atau Obligasi)

Aset tetap yang diperoleh dengan pertukaran surat berharga, maka aset tersebut harus diakui sebesar harga pasar dari surat berharga tersebut.

4. Ditukar dengan Aktiva Tetap Lain.

Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru baik seluruhnya atau sebagian di mana kekurangannya dibayar tunai, seperti istilah lainnya adalah “tukar tambah”.

5. Diperoleh dari Donasi maupun Hadiah/Hibah.

Untuk aktiva tetap yang diperoleh dari kondisi ini, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan atau sebesar harga pasarnya.

6. Aktiva yang Dibuat Sendiri.

Pada cara ini, umumnya dilakukan untuk pembuatan aktiva dalam bentuk perabot atau pendukung usaha lain yang dibuat langsung baik oleh karyawan atau tenaga khusus. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung serta biaya factory overhead tidak langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas dari ke-6 jenis cara perolehan aset tetap, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Tahun 2020 yaitu Pembelian Tunai dan perolehan dari Donasi maupun Hadiah/Hibah.

d. Pengukuran aset tetap

Tabel 4.6 Neraca untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 desember 2018 dan 2019

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2018	2019	JUMLAH	%
ASET TETAP				
Tanah	32,984,307,000	34,164,072,000	(1,179,765,000)	(3.45)
Tanah Belum Diregister	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	6,099,229,280	4,490,382,080	1,608,847,200	35.83

Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	5,409,130,000	5,769,723,000	(360,593,000)	(6.25)
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	19,892,234,881	18,655,126,821	1,237,108,060	6.63
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(4,647,028,337)	(3,656,636,028)	(990,392,309)	27.08
Jumlah Aset Tetap	59,737,872,824	59,422,667,873	315,204,951	0.53

Pengungkapan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara dilakukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca. Informasi yang diungkapkan adalah berupa dasar pengukuran, kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutannya.

2. Pembahasan

a. Pengelolaan Aset Tetap Tentang Pengakuan

Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengakuan aset tetap yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP 07. Aset tetap yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan diakui apabila telah diterima dan telah ada dalam SIMAK-BMN, atau diakui ketika kepemilikannya telah berpindah. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajarnya. Yang tergolong aset tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Pengakuan aset tetap harus berpedoman kepada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika pengeluaran untuk pembelian aset tetap kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap maka tidak boleh diakui sebagai aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai

tercatat aset yang bersangkutan.

b. Pengelolaan Aset Tetap Tentang Pengukuran

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 menjelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan pengelolaan aset tetap untuk pengukurannya sesuai dengan PSAP 07. Hal tersebut adalah berdasarkan wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa aset tetap diukur berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Penjelasan tentang pengukuran aset tetap juga dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Dijelaskan di dalamnya bahwa yang dimaksud dengan pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Untuk dasar pengukurannya yaitu dengan menggunakan nilai proses historis.

c. Pengelolaan Aset Tetap Tentang Pengungkapan

Pengungkapan informasi-informasi penting terkait aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan periode 2019 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP 07. Semua pengungkapan terkait akun aset tetap yang dibutuhkan sudah tersaji di Catatan atas Laporan Keuangan yakni :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi :
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhirperiode.

Satu hal yang kurang dalam pengungkapan aset tetap yaitu cara perhitungan untuk nilai dari penyusutan. Hal ini dikarenakan dalam Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna tahun 2019 dan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2019 tidak dijelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai penyusutan tersebut. Pengelola BMN langsung mengungkapkan nilai penyusutan tanpa menjelaskan terlebih dahulu rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai tersebut. Namun, secara keseluruhan, berdasarkan tabel perbandingan diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya untuk pengungkapan sesuai dengan PSAP 07.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan aset tetap khususnya pengelolaan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya untuk pengelolaan di bidang akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010.
2. Aset tetap yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diukur berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendefinisikan pengukuran sebagai suatu proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
3. Pengungkapan informasi-informasi penting terkait aset tetap dalam Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan dengan baik. Namun, satu hal yang kurang, yaitu cara perhitungan untuk mendapatkan nilai penyusutan suatu aset tetap belum diuraikan secara merinci.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya pengelolaan di bidang akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap sesuai dengan PSAP 07, penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Kegiatan pengelolaan aset tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010 agar terus dipertahankan.
2. Pengelola BMN diharapkan untuk terus melaksanakan pengawasan dalam setiap jangka waktu yang ditentukan untuk melihat kondisi dan keberadaan aset tetap.
3. Pengelola BMN sebaiknya melaksanakan revaluasi secara teratur, untuk membantu memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrianda. 2015. Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengertian Aset. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta. Kartikahadi. 2015
- Amalia, Rika. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- 2549-6409 Open Access: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>.
- Engka F.K, Tinangon J, Wokas H. 2017. Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal riset akuntansi going concern 12(2), 2017, 18-24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17385>
- Fakhrudin, Agus. 2017. Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember. Jember. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17135>
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Parlikad, A.K dan M. Jafari 2016. Challenges in infrastructure asset management. Journal International Federation of Automatic Control. Vol. 49, No. 28. University of Cambridge.
- Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 16 Tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain- Lain. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 07. Tentang Aset Tetap.

- Saksonova, Svetlana. 2013. Approaches to Improving Asset Structure Management in Commercial Bank. *Journal Procedia Social and Behavioral Science*. Vol. 99. Latvian Academy of Science. Latvia
- Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.